

**PENEGAKAN HUKUM GANGGUAN KEBISINGAN, GETARAN DAN  
KEBAUAN DI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**SYAIFUDIN**

**14340100**

**PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**NIP. 198804022018011001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kegiatan industri kayu lapis menimbulkan pencemaran berupa gangguan kebisingan dan kebauan di kabupaten sleman. Planggaran terhadap pencemaran lingkungan telah melalui proses pengadilan tindak pidana. Karena melanggar ketentuan undang-undang lingkungan hidup. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) Untuk mengetahui proses penegakan hukum gangguan lingkungan dalam perkara di Pengadilan Negeri Sleman dan pihak-pihak yang terjerat pidana jika terjadi tindak pidana gangguan kebisingan, getaran dan kebauan. (2) Untuk mengetahui putusan hakim dalam menetapkan perkara memenuhi rasa keadilan atau tidak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara, dan teknik analisis penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Proses penegakan hokum gangguan kebisingan, getaran dan kebauan dilaksanakan berdasarkan prosedur hokum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini proses penyelidikan, pembuktian hingga penuntutan menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, Hakim dalam menjatuhkan putusan pemicanaan terhadap pelaku pencemaran dan gangguan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah kegiatan pelaku telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana pencemaran lingkungan ini. Selain itu hakim juga mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan dari pertimbangan non yuridis. Keyakinan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan-keterangan saksi, karena dalam suatu putusan hakim tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah terdakwa di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim. Keyakinan hakim akan memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi dalam fakta persidangan dan hati nurani hakim itu sendiri, serta pertimbangan yuridis dan non yuridisnya yang ada terhadap terdakwa dan lingkungan terdampak, karena hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bebas dari intervensi. Hakim memberikan putusan terdakwa sesuai dengan ketentuan UUPPLH pasal 98.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup, Kebisingan, Getaran, kebauan

## ABSTRACT

Plywood industry activities cause pollution in the form of noise and odor disturbances in Sleman Regency. Violations of environmental pollution have gone through a criminal court process. Because it violates the provisions of environmental law. The purpose of this study is to find out and explain: (1) To find out the process of law enforcement on environmental disturbances in cases at the Sleman District Court and parties who are criminally charged in the event of a crime of noise, vibration and odor disturbances. (2) To find out whether the judge's decision in determining the case fulfills a sense of justice or not.

The type of this research is field research, the nature of this research is qualitative, the approach of this research is normative juridical, the data collection technique is literature study and interviews, and the analysis technique of this research is descriptive analytical.

The results of this study conclude that: First, the law enforcement process for noise, vibration and odor disturbances is carried out based on legal procedures and based on statutory regulations. In this case, the process of investigation, proof and prosecution uses the reference to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Second, the judge in imposing a sentence on the perpetrators of pollution, pollution and disturbance must first consider the juridical nature, namely the judge's considerations based on the facts revealed in the trial and by the law that has been determined as a matter that must contain a decision, whether the activities of the perpetrator has fulfilled all or part of the elements in this environmental pollution crime. In addition, the judge also considers before making a decision from non-juridical considerations. The judge's belief is seen from the facts revealed in the trial, in the form of evidence, witnesses and witness statements, because in a judge's decision there may not be doubts in the judge's principle, the judge must provide certainty in giving a decision whether If the defendant is released or remains in custody, it is a condition of the judge's conviction. The judge's belief will give a decision to the defendant in accordance with the elements that are met in the facts of the trial and the conscience of the judge himself, as well as juridical and non-juridical considerations that exist against the defendant and the affected environment, because the judge has the right to make the decision and is free from intervention. . The judge gave the defendant's decision in accordance with the provisions of UUPPLH article 98.

**Keywords:** Environment, Noise, Vibration, smell

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syaifudin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SYAIFUDIN  
NIM : 14340100  
Judul : Penegakan Hukum Gangguan Kebisingan, Getaran dan Kebauan di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing



**Faiq Tobroni, M.H.**  
NIP. 198804022018011001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-119/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM GANGGUAN KEBISINGAN, GETARAN DAN  
KEBAUAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SLEMAN NOMOR PERKARA 130/PID.SUS-LH/2016/PN.SLMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340100  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61ea58c2bd0e2



Penguji I  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61e6ba324ff93



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61e78f3555ab6



Yogyakarta, 29 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ee2e3c7e6e0

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SYAIFUDIN  
NIM : 14340100  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditndak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



SYAIFUDIN  
NIM. 14340100

**MOTTO**

KEADILAN AKAN TEGAK MANAKALA KEJUJURAN MENJADI  
BUDAYA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN, ATAS RAHMAT ALLAH SWT,

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

IBU DAN BAPAK SAYA YANG SELALU MEMNERI RIDHO, SEMANGAT  
SERTA DUKUNGAN KEPADA SAYA DALAM MENUNTUT ILMU  
PENGETAHUAN

KAKAK-KAKAK SAYA YANG TIADA HENDI DALAM MEMBERI  
MOTIVASI DAN KASIH SAYANG

DOSEN SERTA SELURUH KELUARGA BESAR UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA DAN REKAN MAUPUN SAHABAT SEPERJUANGAN DI  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PRODI ILMU HUKUM UIN SUNAN  
KALIJAGA ANGKATAN 2014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

نَيِّعْمَجًا بِدَعْوَى دَعْوَى نَيْلَسْ زُمْلَاوْءَايْبِنَا فَرْتُنَا يَدْعُمُ لَأَسْلَاوْءَاَصْلَاوْ نَيْمَاعِلَا بَرَّ اللَّهُ دَمَحْلَا

اللَّهُ لَوْسَرَ أَدَمَحْمَنَّا دَهْنًا وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا نَأْ دَهْنًا

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya yang telah membawa kebenaran dalam menjalankan ajaran agama Islam dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang senantiasa memberi nasihat, bimbingan, doa, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini, sehingga tesis dengan judul “Tinjauan Peraturan Hukum Tentang Pencemaran, Gangguan Kebisingan, Getaran dan Kebauan Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 130/Pid.Sus-LH/2016/PN SLMN)” dapat terselesaikan. Walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu, dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Al Makin, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran serta bimbingan sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan dengan baik.
5. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah memberikan arahan dan nasihat selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.
6. Kedua orang tua, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Mas Baeni Umam dan Mbak Aslikah selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan akademik.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum, angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, maka tesis ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, atas segala bimbingan, doa dan motivasi yang diberikan oleh seluruh pihak dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis

mengucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan di Program Studi Ilmu Hukum dan umumnya khalayak akademik.



Penulis

Syaifudin  
NIM. 14340100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Penegakan Hukum .....	10
2. Teori Keadilan .....	14
3. Teori Pidana .....	15
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
5. Lingkungan Hidup .....	18
6. Dasar Hukum mengenai Lingkungan Hidup .....	19
F. Metode Penelitian .....	21

	1. Jenis Penelitian .....	21
	2. Lokasi Penelitian .....	22
	3. Sumber Data .....	22
	4. Metode Pengumpulan Data .....	24
	5. Metode Analisis Data .....	26
	G. Susunan Penulisan Skripsi .....	26
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</b>	
	<b>HIDUP .....</b>	<b>29</b>
	A. Rindak Pidana dan Pemidanaan .....	29
	1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
	2. Sanksi Pidana .....	32
	3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	33
	B. Lingkungan Hidup .....	34
	1. Definisi Lingkungan Hidup .....	34
	2. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	39
	3. Tindak Pidana Lingkungan bagi perusahaan atau individu pelaku pencemar lingkungan .....	41
	4. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan .....	47
	C. Kebisingan .....	48
	1. Pengertian Kebisingan .....	48
	2. Jenis-jenis Kebisingan .....	50
<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN,</b>	
	<b>GANGGUAN KEBISINGAN, GETARAN DAN KEBAUAN DI</b>	
	<b>KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>53</b>
	1. Identitas terdakwa .....	55
	2. Posisi Kasus .....	56

3. Proses Penyidikan dan pembuktian .....	58
4. Dakwaan Penuntut Umum .....	60
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	63
6. Amar Putusan .....	64
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN, GANGGUAN KEBISINGAN, GETARAN DAN KEBAUAN DI KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>67</b>
A. Penegakan Hukum Oleh Hakim .....	67
B. Azas Keadilan dalam Pencariann Fakta Persidangan .....	71
C. Analisis Penulis .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.<sup>1</sup> Industri adalah kegiatan mengolah hasil bumi menjadi produk-produk yang nantinya bisa menjadi barang baku untuk pembuatan suatu barang, makanan, minuman dan sebagainya. Pekerjaan di bidang industri berhubungan erat dengan hasil bumi yang mencakup hasil dari bidang pertanian, bidang perkebunan dan bidang pertambangan. Bidang industri merupakan termasuk dalam mata rantai perekonomian dalam suatu Negara.

Industri pengolahan hasil hutan pada tahun 2018, Pembudidaya Tanaman Kehutanan sejumlah 285 perusahaan, terdapat 44 perusahaan yang aktif dan/atau berproduksi. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia.<sup>2</sup> Industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya sangat pesat, hal ini berkaitan dengan konsumsi hasil hutan yang mencapai 33 juta m<sup>3</sup> per tahun. Konsumsi hasil hutan yang sedemikian besar itu antara lain diserap oleh industri *plywood, sawmill, furniture, partikel*

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/industri>, di akses tanggal 27 Agustus 2020

<sup>2</sup> BPS, *Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018) hlm. 11.

*board* dan *pulp* kertas. Industri-industri tersebut berpotensi untuk menimbulkan kontaminasi di udara tempat kerja berupa debu kayu.

Proses industrialisasi hari ini berkembang dengan pesat melalui penggunaan teknologi yang ada. Persaingan antara industri pengolahan kayu satu dengan yang lain akan semakin keras dan ketat. Salah satu cara memenangkan persaingan adalah dengan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya sekecil-kecilnya. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam *input* dan meningkatkan *output* sebesar-besarnya.<sup>3</sup> Input yang minimal adalah penggunaan tenaga kerja yang sedikit digantikan dengan mesin agar produktivitas semakin meningkat. Melalui peralatan mesin industri kayu lapis diharapkan menghasilkan output yang melimpah.

Output dalam industri penggergajian kayu dan kayu lapis, di mana dolok/kayu bulat/gelondongan diolah menjadi produk kayu gergajian dan kayu lapis dengan berbagai bentuk dan ukuran, saat proses pengolahan kayu bulat dihasilkan berbagai jenis limbah. Widarmana menjelaskan yang dimaksud dengan limbah adalah sisa-sisa atau bagian-bagian kayu yang dianggap tidak ekonomis lagi dalam suatu proses, waktu, dan tempat tertentu, namun masih dapat dimanfaatkan pada proses, tempat, dan waktu yang berbeda.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A. Manuaba, *Pengaruh Ergonomi Terhadap Produktivitas*. Bunga Rampai Volume I. (Denpasar, Program Studi Ergonomi Fisiologi Kerja UNUD, 1992), hlm. 126-128.

<sup>4</sup> S. Widharmana, *Logging Waste dan Kemungkinan Pemanfaatannya*. (Bogor: Kerjasama Direktorat Jenderal Kehutanan dan Fakultas Kehutanan IPB, 1973)



Limbah pengolahan kayu jika tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan pencemaran. Baik pencemaran lingkungan melalui debu pencemaran udara dan kebisingan maupun pencemaran air. Maka peran peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah industri sangat penting agar limbah-limbah dari industri tidak merusak lingkungan hidup disekitarnya dan juga untuk memproses hukum bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan tentang pengolahan limbah industri yang terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Baku Tingkat Kebauan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran , Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Upaya menanggulangi pelanggaran pidana pencemaran lingkungan hidup yang pasti akan mempengaruhi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan yang dekat dengan perindustrian, dan juga untuk bisa menindak

pelaku pelanggaran hukum pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah industri yang tidak diproses dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam KUHAP (Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Di Kabupaten Sleman salah satu usaha pembuatan kayu lapis/triplek bernama “SEJATI PLYWOOD” mulai beroperasi sekitar bulan Agustus 2013, berlokasi di Dusun Depok Rt.01 Desa Ambartawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Dalam proses pembuatan kayu lapis/triplek “SEJATI PLYWOOD” yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam, dalam proses pemotongan kayu lapis/triplek jendela dekat mesin pemotong kayu lapis/triplek dibuka dan menyebabkan limbah berupa debu bertebaran disekitar rumah warga yang dekat dengan tempat usaha/kegiatan.<sup>5</sup> Selain mengganggu warga sekitar perusahaan tersebut juga melanggar ketentuan tentang baku mutu udara ambien.

Berdasar uraian singkat di atas, peneliti bermaksud untuk lebih mendalami proses-proses pengolahan pencemaran lingkungan yang benar menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga mengenai penanganan hukum bagi para pelaku tindak pidana mengenai pencemaran udara oleh industri dalam penelitian yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM GANGGUAN KEBISINGAN, GETARAN DAN KEBAUAN DI KABUPATEN SLEMAN.**

---

<sup>5</sup> Perkara Pencemaran Lingkungan dalam [http://pn-sleman.go.id/sipp/detil\\_perkara](http://pn-sleman.go.id/sipp/detil_perkara)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar uraian dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum gangguan lingkungan hidup (kebisingan) dalam perkara di Pengadilan negeri Sleman?
2. Apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dalam pengolahan kayu lapis “SEJATI PLYWOOD” di Sleman dan pihak-pihak yang terjerat pidana jika terjadi tindak pidana gangguan kebisingan dan pencemaran Baku mutu udara Ambien.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum pidana pencemaran udara oleh industri kayu lapis “SEJATI PLYWOOD”.

Adapun manfaat penelitian ini, peneliti berharap dengan penelitian ini menambah wawasan hukum bagi pembaca, seperti:

1. Dalam hal teori

- a. Manambah pengetahuan hukum bagi pembaca tentang proses pengelolaan limbah industri yang sesuai dengan peraturan hukum dari Pemerintah Indonesia.
- b. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tindak pidana pencemaran lingkungan karena limbah industri dan faktor -faktor tindak pidana ini terjadi.

2. Dalam hal praktek

Dapat memberi sudut pandang baru dan hal-hal baru dalam proses hukum tindak pidana kasus pencemaran lingkungan karena limbah industri.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang telah ada tentang kebisingan dan gangguan, sebagai berikut:

I ketut Widana dan I Gede Oka Pujihadi<sup>6</sup> mempublikasikan penelitian yang berjudul *Kebisingan Berpengaruh Terhadap Beban Kerja Dan Tingkat Kelelahan Tenaga Kerja Di Industri Pengolahan Kayu*. hasil penelitiannya menunjukkan keterkaitan erat antara beban kerja dan tingkat kelelahan di indudtri pengolahan kayu. melalui metode pengamatan wawancara dan pengukuran ditemukan signifikansi erat antara kebisingan mesin industri dengan kelelahan pekerja.

---

<sup>6</sup> I Ketut Widana, I Gede Oka Pujihadi, "Kebisingan Berpengaruh Terhadap Beban Kerja dan Tingkat Kelelahan Tenaga Kerja Di Industri Pengolahan Kayu", dalam <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/336>, diakses tanggal 9 Desember 2020.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan pengolahan kayu lapis, Djoko Purwanto<sup>7</sup> menulis dengan judul *Analisa Jenis Limbah Kayu Pada Industri Pengolahan Kayu Di Kalimantan Selatan*. Tulisan ini mengupas tentang jenis, komposisi, jumlah limbah kayu dan pemanfaatannya di perusahaan untuk meningkatkan pemanfaatan limbah kayu.

Penelitian selanjutnya berkaitan dengan paparan limbah debu terhadap gangguan fungsi paru oleh Meta Suryani, Onny Setiani, Nurjazuli<sup>8</sup> dengan judul *Analisis Faktor Risiko Paparan Debu Kayu Terhadap Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Industri Pengolahan Kayu PT. Surya Sindoro Sumbing Wood Industry Wonosobo*. Penelitiannya menyimpulkan bahwa lamanya kerja dan ditambah kebiasaan merokok dapat menjadi faktor risiko terjadinya gangguan fungsi paru. Melalui pengukuran tingkat abu kayu dan pengolahan statistik debu mengandung resiko terhadap resiko gangguan fungsi paru-paru.

Beberapa penelitian tentang pencemaran lingkungan hidup di antaranya penelitian Dewi Safitri<sup>9</sup> yang berjudul *Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penelitian ini penelitian normative yang

---

<sup>7</sup> Djoko Purwanto, "Analisa Jenis Limbah Kayu Pada Industri Pengolahan Kayu Di Kalimantan Selatan" dalam *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, Volume 1, No. 1 2009*, diakses dari <http://ejournal.kemenperin.go.id/jrihh/article/view/864>, pada 9 Desember 2020

<sup>8</sup> Meta Suryani, Onny Setiani, Nurjazuli, "Analisis Faktor Risiko Paparan Debu Kayu Terhadap Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Industri Pengolahan Kayu PT. Surya Sindoro Sumbing Wood Industry Wonosobo" dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol.4 No.1 April 2005*, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/9636/7714> pada tanggal 9 Desember 2020.

<sup>9</sup> Dewi Safitri, "Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2020.

berupaya menggali unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi pidana lingkungan hidup. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat unsur tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dimasukkannya zat energy, makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, melampaui baku mutu ambien yang ditetapkan dan terdapat sanksi bagi orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup pada pasal 119.

Penelitian pengolahan limbah cair dalam industri di antaranya: Henrihanro Munthe, dkk.<sup>10</sup> yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Artikel ini membahas tentang proses penegakan hukum pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai dan danau yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pencemaran oleh limbah cair industri di kabupaten Kuantan Singingi.

Kajian lainnya tentang limbah cair di ulas oleh Firda Adliah<sup>11</sup> yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul*. Kajian ini membahas tentang

---

<sup>10</sup> Henry Haro Munthe, Erdianto Effendi, and Widia Edorita, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 1 (December 15, 2017): 1–15.

<sup>11</sup> Firda Adliah, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2018.

maraknya pembuangan limbah laundry di kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembuangan limbah laundry tanpa izin di kabupaten Bantul.

Selanjutnya Skripsi Reza Rifa'i Nur Fitriansyah<sup>12</sup>, yang berjudul *Mekanisme Perizinan dan Penegakan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta*. Penelitian ini melihat peran pemerintah dalam memberikan izin terhadap pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh pelaku usaha perorangan atau badan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta. Izin tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang berisikan syarat-syarat yang digunakan sebagai standar untuk pembuangan maupun pengelolaan limbah cair. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. Hasil penelitiannya menunjukkan Mekanisme Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta menggunakan sistem manual yang dilakukan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dengan meminta surat permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair serta memenuhi syarat-syarat dalam permohonan.

Selain pembahasan tentang limbah cair secara umum, terdapat juga penelitian tentang limbah cair kopi, yaitu Skripsi Charisna Adinda<sup>13</sup> berjudul

---

<sup>12</sup> Fitriansyah, Reza Rifa'i Nur and -, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, S.H., M.Hum, *Mekanisme Perizinan Dan Penegakan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair Di Surakarta*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2019)

<sup>13</sup> Charisna Adinda, Studi Komparasi Proses Fitoremediasi Limbah Cair Pengolahan Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, *Skripsi* Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Univesitas Jember, 2016.

*Studi Komparasi Proses Fitoremediasi Limbah Cair Pengolahan Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember* yang meneliti tentang kelayakan peneapan proses fitoemediasi limbah cair pengolahan kopi. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan fakta bahwa proses penerapan pengolahan limbah layak dan sesuai dengan standar baku mutu.

Beberapa penelitian di atas penulis belum menemukan kajian pelanggaran industry kayu lapis dari aspek hukum. Oleh karena itu penulis berusaha meneliti tentang aspek hukum pencemaran baku mutu udara dan gangguan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>14</sup> merupakan proses penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang di atur secara ketat oleh *rule of law*, tetapi melibatkan unsur *judgement, personal decision*. Berdasarkan konseptual, hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang bertindak secara tegas sebagai transmudasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Desain dengan landasan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampil lebih konkrit. Penegakan hukum adalah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 1983), hlm. 7.



proses usaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas. Dalam makna luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti orang tersebut menerapkan atau menerapkan aturan hukum. Dalam makna sempit dan subjektif, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk mengamankan dan menjamin agar suatu peraturan hukum berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk menjamin penegakan hukum, bila perlu aparat penegak hukum berwenang menggunakan kekerasan.

Pengertian penerapan hukum menurut Jimly Asshiddiqie<sup>15</sup> juga dapat ditinjau dari segi materinya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam makna luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resminya dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam makna sempit, penegakan hukum hanyalah penegakan peraturan formal tertulis. dengan demikian, terjemahan dari

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

kata “law enforcement” dalam bahasa Indonesia menggunakan kata “law enforcement” dalam makna luas, dan dapat pula digunakan istilah “rule enforcement” dalam makna sempit. Perbedaan antara formalitas negara hukum dan luasnya keadilan yang terkandung, bahkan telah muncul dalam bahasa Inggris bahkan dengan berkembangnya istilah "rule of law" versus dengan "state by law" atau dalam istilah "the rule of law" hukum dan bukan dari manusia" versus frasa "negara berdasarkan hukum" yang berarti "aturan pikiran berdasarkan hukum". Istilah “rule of law” berkonotasi dengan pengertian pemerintahan menurut undang-undang, tetapi tidak dalam arti resmi, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah "hanya aturan hukum" digunakan. Ungkapan "rule of law, not of the people" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan negara hukum modern pada hakikatnya dijalankan oleh hukum, bukan rakyat. Istilah kebalikan dari "negara hukum" mengacu pada pemerintah dari mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka.

Penegakan hukum pidana secara abstrak<sup>16</sup> adalah tahap produksi/konstruksi (tahap konstruksi) yang berakhir pada saat suatu peraturan hukum diundangkan. Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). hlm. 24.

sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), baik pada PHP secara ringkas maupun secara khusus, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan (penegakan) sistem peradilan nasional dan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana terpadu (HPPS) harus diperhatikan secara *in abstracto* (pembuatan undang-undang dan reformasi hukum) karena PHP *in abstracto* (perumusan/perubahan undang-undang, perumusan/pembaruan undang-undang) merupakan fase pembuatan/pembuatan (pembuatan) hukum dengan legislatif (yang dapat disebut fase legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum secara abstrak dilakukan dengan (proses legislasi/perumusan/perumusan peraturan perundang-undangan) oleh legislatif/formulasi/pembuatan hukum. Fase penegakan hukum aparat penegak hukum, yang secara kolektif dapat disebut sebagai fase yudisial dan fase penegakan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut ) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya). Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan diartikan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak sepihak. Keadilan artinya keputusan dan tindakan berdasarkan standar objektif. Menurut Agus Santoso,<sup>17</sup> pada dasarnya keadilan merupakan konsep yang relatif, semua orang tidak sama, apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa dia membawa keadilan, itu harus sesuai dengan ketertiban umum di mana keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, masing-masing ditetapkan oleh masyarakat dan ditentukan sepenuhnya oleh ketertiban umum masyarakat itu sendiri. Keadilan di Indonesia, digambarkan dalam Pancasila adalah dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan didasarkan dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa dan dunia, masyarakat. negara, serta hubungan manusia dengan orang lain selain tuhan.

Nilai-nilai keadilan menjadi dasar negara yang harus diusahakan bersama-sama demi tercapainya tujuan Negara yaitu kesejahteraan seluruh warga negaranya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan warganya.

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Begitu juga nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar keselarasan bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip tersebut mencitakan terciptanya kehidupan bersama yang tertib dalam keselarasan antar negara-negara di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan abadi masing-masing negara. Hidup berdampingan secara damai dan adil (keadilan sosial).

### 3. Teori Pidanaan

Pengertian pidana mempunyai artian yang luas dan banyak para ahli bidang pidana mengartikan tentang pidana. Pengertian pidana adalah akibat dari hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal bahkan lebih dibandingkan tindakan melawan hukum guna membuat jera masing-masing individu atau kelompok.<sup>18</sup>

Menurut para pakar teori pidanaan antara lain: E. Utrecht yaitu teori pembalasan adalah teori pidanaan ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Extrix Mangkeprijanto, teori pidanaan terbagi menjadi dua yaitu, teori pidanaan aktif (*Active criminal theory*) dan teori pidana hitam putih (*black white criminal theory*). Lebih jelasnya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Penerbit Guepedia, 2019), hlm. 37.

<sup>19</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* ....., hlm. 40.

Teori Pidanaan Aktif adalah setiap orang yang sudah terikat dengan hukum, berhak dan di beratkan untuk dapat di hukum atau di pidana. karena keterikatannya tersebut terhadap hukum, maka orang tersebut dipastikan dapat dihukum sesuai peraturan dan aturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan Teori Pidana Hitam Putih adalah tidak seorang pun di dunia ini luput dari kesalahan. setiap orang di dunia ini berhak atas kejahatan dan kebaikan. ketika manusia itu melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana maka akan di jatuhkan hukuman yang setimpal.<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian pidanaan di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>

#### 4. Unsur-Unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, adalah sebagai berikut:

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* ....., hlm. 41.

<sup>21</sup> Hukum Online, *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses 10 Desember 2020.

<sup>22</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan dimana tindakan yang memenuhi syarat dalam suatu tindak pidana dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kasus pencemaran lingkungan adalah kejadian dimana limbah hasil industri yang tidak diproses dengan baik dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan di sekitar industri, terutama industri yang menghasilkan limbah.

Pidana merupakan tindakan kejahatan yang berpengaruh pada banyak pihak dan ada dalam undang-undang tentang larangan melakukan perbuatan tersebut. Pidana bersifat khusus karena dapat berpengaruh pada rakyat maupun pemerintah, karena dalam suatu tindak pidana dapat mempengaruhi hubungan antara rakyat dan juga pemerintah. Dalam kasus pencemaran lingkungan karena limbah industri yang dapat di pidana adalah pihak-pihak yang menangani proses pengelolaan limbah industri tersebut atau bisa juga industri itu sendiri.

Praktek pemidanaan adalah proses di mana untuk mengingatkan bahwa pelaku telah melanggar aturan yang telah ada dalam undang-undang dan juga untuk membuat pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Proses pidana juga untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar mereka tahu jika ada tindak pidana serupa dan untuk melapor pada pihak yang berwenang.

Hukuman atau sanksi perlu diterapkan dalam bentuk denda (pembayaran kerugian) kepada pemerintah atau dengan LP (lapas pemasyarakatan), yang dimana keduanya bertujuan untuk kemajuan

masyarakat yang taat pada aturan. Sanksi seperti diatas bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam proses persidangan, Hakim adalah yang memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pidana, dalam proses pembuatan putusan hakim akan mencantumkan hal-hal yang bisa dapat meringankan hukuman terdakwa ataupun hal-hal yang memberatkan hukum kepada terdakwa pidana.

## 5. Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *environment*. Menurut NHT Siahaan, lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut pengertian yuridis, dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 (UU PLH 1982), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

---

<sup>23</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) hlm.4.



serta makhluk hidup lainnya. Pengertian ini tidak berbeda dengan UU pengelolaan Lingkungan Hidup N0.23 tahun 1997.

Diperbaharui dengan definisi yang sama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 6. Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup

### 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>24</sup>

Pasal tersebut merupakan peraturan dasar tentang Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Adnan Buyung Nasution, “Hak Asasi Manusia adalah inalienable rights. hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia. hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> MPR RI, “Naskah Hasil Amandemen UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000” dalam <http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~hkano/data/AmendUUD.html>, diakses tanggal 30 Nopember 2020.

<sup>25</sup> Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm. 44.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini merupakan cerminan tentang kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia, namun dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, teknologi, hak asasi manusia seharusnya secara penuh didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia terutama berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi hak tersebut semakin terabaikan.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup menjadi faktor utama terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan baik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana akan banyak memberikan nilai tambah terhadap

lingkungan, namun perilaku serakah pegen selalu untung yang dimiliki manusia terhadap sumber daya alam akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>26</sup> Metode penelitian merupakan tata cara agar suatu penelitian akan dilaksanakan. Peneliti dapat memilih jenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, jelasnya metode yang dipilih berkaitan erat dengan alat, prosedur, serta desain penelitian yang digunakan. Bertujuan untuk mencari fakta tentang permasalahan dalam menangani tindak pidana kasus pencemaran lingkungan karena limbah industry kayu, dan untuk mencari solusi terbaik dari fakta-fakta yang ada. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:<sup>27</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan data sekunder yaitu melakukan penelusuran literatur yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

<sup>27</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 51-52.

a. Metode pendekatan pustaka

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, berdasar pada perundang-undangan di Indonesia, dan juga empiris yaitu mengamati proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Metode deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang deskriptif, memberikan penjelasan yang detail tentang hal-hal berhubungan dengan penelitian. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif adalah supaya dapat memberikan gambaran yang jelas dalam memaparkan informasi-informasi dalam penanganan kasus pidana pencemaran lingkungan karena pencemaran udara dan gangguan industri.

## 2. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sleman yang berada di Sleman. Pengambilan lokasi dipertimbangan karena ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan digunakan oleh peneliti.

## 3. Sumber Data

Data yang diperoleh untuk penelitian akan ditampilkan seperti aslinya tanpa perubahan dari peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pustaka yaitu buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Data sekunder dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Data hukum Premier

Data hukum premier adalah data yang diperoleh dari hukum-hukum dasar seperti:

- a) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- b) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Pengendalian Pencemaran Udara

- d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

- f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Baku Tingkat Kebauan
  - h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran
  - i) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - j) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
- 2) Data Hukum Sekunder
- Data hukum ini berdasar pada hasil penelitian oleh tokoh hukum dalam buku atau jurnal hukum, yang menjelaskan beberapa hukum dalam hukum premier yang kurang jelas supaya tidak ada salah penafsiran.
- 3) Bahan hukum tambahan

Data-data hukum ini menjelaskan tentang suatu aspek dalam bahan hukum premier dan juga sekunder seperti Ensiklopedia Hukum, Jurnal hukum dan sebagainya.

#### **4. Metode pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data yang dimaksud adalah penilitit akan menggunakan data yang diperoleh dari:

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, dan juga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh data-data dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan hal yang diteliti oleh peneliti agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan dari penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang didapat secara langsung dengan wawancara atau pun juga data-data dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Jadi studi lapangan bisa dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan yang kedua dengan observasi lapangan atau proses hukum yang berjalan.

1) Wawancara

Wawancara biasanya akan dilakukan dengan beberapa pihak yang ahli dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

2) Observation

*Observation* atau observasi adalah mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan karena Pencemaran udara dan gangguan industry kayu lapis.

## 5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan maupun studi lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu memadukan kedua sumber data dan selanjutnya menafsirkan dan mendiskusikan data-data tersebut secara menyeluruh sebagai suatu data yang utuh. Dari analisa tersebut maka akan didapatkanlah data deskriptif tentang penelitian peneliti secara tertulis.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membandingkan Undang-undang, kajian hukum, dan juga buku referensi serta data dari proses hukum pemidanaan pelaku pencemaran lingkungan udara dan gangguan industri. Seterusnya akan diteliti secara menyeluruh agar mendapat kesimpulan yang jelas dalam permasalahan dalam penelitian peneliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapat gambaran proses hukum yang telah berlaku dalam kasus pidana pencemaran lingkungan karena limbah debu kayu lapis dan gangguan mesin industri. Metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan oleh peneliti adalah dengan metode *deductive* (mengurai hal umum menjadi khusus).

## G. Susunan Penulisan Skripsi

Supaya memperoleh hasil yang deskriptif dan pengertian yang jelas dan benar, oleh karena itu susunan penulisan skripsi adalah:



BAB I berisi mengenai Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Kajian Pustaka dan Lapangan yang meliputi Tinjauan umum tindak pidana, Tinjauan umum pemidanaan, Tinjauan umum tentang Hakim dan Putusan Hakim, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran lingkungan karena limbah udara dan gangguan industri.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan peneliti yang akan menguraikan; (1) Hal-hal apa saja yang bisa menjadi pertimbangan oleh hakim dalam proses hukumnya hukum tindak pidana pencemaran lingkungan udara karena limbah industri; (2) Proses penyelesaian hukum dalam kasus pidana pencemaran lingkungan udara dan gangguan karena industri; (3) Perbedaan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan udara dan gangguan karena industri.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari peneliti serta saran terkait permasalahan yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum gangguan kebisingan, getaran dan kebauan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini proses penyelidikan, pembuktian hingga penuntutan menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menurut hemat penulis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku pencemaran dan gangguan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah kegiatan pelaku telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana pencemaran lingkungan ini. Selain itu hakim juga mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan dari pertimbangan non yuridis. Keyakinan hakim dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang berupa dengan adanya barang bukti, saksi-saksi serta keterangan keterangan saksi, karena dalam suatu putusan hakim

tidak boleh mempunyai sifat keraguan dalam prinsip hakim, hakim mesti memberikan kepastian dalam memberikan putusan apakah terdakwa di lepaskan atau tetap di tahan itu ketentuan bagaimana keyakinan hakim. Dalam setiap keyakinan hakim, hakim akan memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi dalam fakta persidangan dan hati nurani hakim itu sendiri, serta pertimbangan yuridis dan non yuridisnya yang ada terhadap terdakwa dan lingkungan terdampak, karena hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bebas dari intervensi. Hakim memberikan putusan terdakwa sesuai dengan ketentuan UUPPLH pasal 98.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas dalam bab-bab sebelumnya maupun dalam kesimpulan penulis. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Saran Untuk Pemerintah.* Guna mencegah maraknya kasus pencemaran lingkungan hidup, terutama pada wilayah baku mutu udara maka diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan yang baik antara pihak perusahaan dengan pemerintah (pusat maupun daerah). Tanpa mengesampingkan prosedur dan tata aturan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebaiknya Pemerintah terkait agar lebih meningkatkan volume pengawasan, Pemerintah baik pusat maupun daerah agar menertibkan perusahaan pelanggar secara rutin dan masif. Selain itu juga lebih memperketat perizinan korporasi yang

akan melakukan aktifitas pengelolaan lingkungan hidup agar tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini.

2. *Saran Untuk Hakim.* Sebaiknya hakim memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan putusan maksimum, bukan putusan minimum agar memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup udara.
3. *Saran Untuk Ilmu Pengetahuan.* Penelitian ini belumlah penelitian yang sempurna dan final. Dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam bidang ilmu hukum lingkungan hidup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Farid, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).
- Ali, Mahrus dan Elvani Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- BPS, *Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018).
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011).
- Danusaputra, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku II* (Bandung: Nasional Binacit, 1985).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Lingkungan Suatu pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press, 1999).
- Joni, H., *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).

- Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Penerbit Guepedia, 2019).
- Manuaba, A., *Pengaruh Ergonomi Terhadap Produktivitas*. Bunga Rampai Volume I. (Denpasar, Program Studi Ergonomi Fisiologi Kerja UNUD, 1992).
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007).
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2005).
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004).
- Sianturi, S. R.. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
- Soehartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)



Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.  
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT.  
Rineka Cipta, 1994).

Suoegiyanto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*.  
(Surabaya: Airlangga University Press, 2010).

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah pengantar*, cetakan ketiga  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).

Widharmana, S., *Logging Waste dan Kemungkinan Pemanfaatannya*. (Bogor:  
Kerjasama Direktorat Jenderal Kehutanan dan Fakultas Kehutanan IPB,  
1973)

## **Jurnal**

Henry Haro Munthe, Erdianto Effendi, and Widia Etorita, "Penegakan Hukum  
Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Di Kabupaten Kuantan  
Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Online  
Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 4, no. 1 (December 15, 2017): 1–  
15.

I Ketut Widana, I Gede Oka Pujihadi, "Kebisingan Berpengaruh Terhadap Beban  
Kerja dan Tingkat Kelelahan Tenaga Kerja Di Industri Pengolahan Kayu",

dalam <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/336>, diakses tanggal 9 Desember 2020.

Ika Mauluddhina, "Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)" dalam *Jurnal Media Luris* Vol. 2 No. 1, Februari 2010, DOI: 10.20473/mi.v2i1.11358 diakses tanggal 01 Juni 2021

Laia, Fariaman, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup" dalam *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2 No. 4 April 2021, hlm. 524-534

Meta Suryani, Onny Setiani, Nurjazuli, "Analisis Faktor Risiko Paparan Debu Kayu Terhadap Gangguan Fungsi Paru Pada Pekerja Industri Pengolahan Kayu PT. Surya Sindoro Sumbing Wood Industry Wonosobo" dalam *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* Vol.4 No.1 April 2005, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/9636/7714> pada tanggal 9 Desember 2020.

Purwanto, Djoko, "Analisa Jenis Limbah Kayu Pada Industri Pengolahan Kayu Di Kalimantan Selatan" dalam *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, Volume 1, No. 1* 2009, diakses dari <http://ejournal.kemenperin.go.id/jrihh/article/view/864>, pada 9 Desember 2020

Yamin Yamin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam

<http://journal.unas.ac.id/law/article/view/1118>,

<http://dx.doi.org/10.47313/nlj.v4i1.1118>, hlm.437.

### **Skripsi dan tesis**

Charisa Adinda, Studi Komparasi Proses Fitoremediasi Limbah Cair Pengolahan Kopi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, *Skripsi* Jurusan Teknik Petanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, 2016.

Dewi Safitri, “Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

Firda Adliah, “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Fitriansyah, Reza Rifa’i Nur and -, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, S.H., M.Hum, *Mekanisme Perizinan Dan Penegakan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair Di Surakarta*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2019)

### **Undang-Undang**

UU No. 32 PPLH tahun 2009

Pengadilan Negeri Sleman, *Detail Perkara Data Umum*, dalam [http://pn-sleman.go.id/sipp/detil\\_perkara#](http://pn-sleman.go.id/sipp/detil_perkara#) diakses tanggal 28 Maret 2021.

Pengadilan Negeri Sleman, *Detail Perkara Penuntutan*, dalam [http://pn-sleman.go.id/sipp/detil\\_perkara#](http://pn-sleman.go.id/sipp/detil_perkara#) diakses tanggal 28 Maret 2021.

PN Sleman, *Detail Perkara Penetapan*, dalam [http://pn-sleman.go.id/sipp/detil\\_perkara](http://pn-sleman.go.id/sipp/detil_perkara) diakses tanggal 14 April 2021.

### **Website**

Alvi Syahrin, "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan UUPPLH", dalam , <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id>, diakses pada 14 April 2021

Aris Kurniawan, "Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya", dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>. di akses pada tanggal 26 Maret 2021, Pukul 08.20 WIB.

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan hukum*, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Hukum Online, *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses 10 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/industri>, di akses tanggal 27 Agustus 2020

M. Hariyanto, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup" dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/01/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html> diakses tanggal 28 Maret 2021.

MPR RI, "Naskah Hasil Amandemen UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000" dalam <http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~hkano/data/AmendUUD.html>, diakses tanggal 30 Nopember 2020.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA